



P U T U S A N

No. 514 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YURDIANTO, bertempat tinggal di Jalan Maruyung Raya No. 168 RT.01 RW. 07, Kampung Bojong, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. PETRUS SELESTINUS, SH., 2. RISHA SHINDYANI, SH., 3. LEO DANY DEWA, SH, para Advokat, berkantor di PETRUS SELESTINUS, SH & ASSOCIATES, berkantor di Lingga Darma Building, Lt. 2, Jalan Warung Buncit Raya No. 17 Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2010, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

melawan :

PT. PLN (Persero) Cq. Distribusi Jawa Barat dan/atau Banten Cq. Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Depok Cq. Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ) Depok Kota, bertempat tinggal di Jalan Sentosa Raya No. 4 Depok II Tengah 16411, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2188 K/Pdt/2008 tanggal 12 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut ;

A. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Penggugat adalah Pelanggan dan/atau konsumen dari PT. PLN (Persero) C.q. Distribusi Jawa Barat dan Banten C.q. Area Pelayanan dan Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan (APJ) Depok Cq. Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ) Depok Kota yang beralamat di Jl. Sentosa Raya No. 4 Depok II Tengan – 16411 dengan ID Pelanggan Nomor : 538710625658 atas Gardu 147 KVA atas nama pelanggan PT. SUMBER WARIH SEJATERA (Bukti P-1);

2. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2005, beberapa orang pegawai PT. PLN (Persero) UPJ Depok yang antara lain bernama: Ir. Helmi, Rahrnat, Zakir, Asep, Agah memasuki lingkungan Pabrik dengan mendatangi Satpam PT. Sumber Warih Sejahtera (PT. SWS) tanpa dapat menunjukkan surat tugas/pemberitahuan tentang Opal untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap gardu panel PT. SWS 3 (197 KVA). Bahwa perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut telalai melanggar pasal 4 ayat (2) Surat Perjanjian Tentang Jual Beli Tenaga Listrik antara Penggugat dan Tergugat, dimana dikatakan bahwa "Pihak Pertama akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua mengenai rencana pelaksanaan pekerjaan atau pemeliharaan dan atau perbaikan dan atau perluasan dan atau rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dimaksud" (Bukti P-2);
3. Bahwa karena Penggugat merasa tidak pernah memperdayai meter, ketika Tergugat menawarkan untuk membuka segel meter, spontan saja Penggugat menyetujuinya dengan membuat foto terlebih dahulu dan disaksikan oleh pihak Tergugat, selanjutnya dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap baut-bautnya, yang ternyata masih dalam keadaan normal atau kencang, kemudian dikaitkan kabel penghubung tegangan ternyata ada kabel pada tegangan Fasha 2 (kuning) kawat tembaga putus di KWH meter maupun KVARH meter, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan, yang mana pihak PT. PLN (Persero) UPJ Depok mengklaim bahwa ditemukan ada selisih sebesar 17 % (tidak terukur) yang diperkirakan ada kerusakan pada CT atau meter, kemudian segel meter dikatakan "diragukan", yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Set Ukur No. 001/P2TL/2005 dan Berita Acara Set Ukur No. 002/P2TL/2005 (Bukti P-3);
4. Bahwa gardu yang ada di pabrik Penggugat adalah milik PT. PLN (Persero) UPJ Depok, Penggugat hanya menyediakan tempat untuk gardu tersebut.

Hal. 2 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan aturan PT. PLN (Persero) UPJ Depok, dimana dikatakan bahwa tidak ada orang yang boleh membuka gardu bahkan tidak seorangpun yang diperbolehkan masuk ke area gardu tersebut terkecuali pihak Tergugat dan/atau dengan seizin Tergugat. Gardu tersebut memang dipasang di tanah milik Penggugat akan tetapi bukan berarti gardu tersebut menjadi milik Penggugat, melainkan milik Tergugat. Karena gardu tersebut milik Tergugat dan sepenuhnya berada dalam pengawasan Tergugat, jika demikian sudah sangat jelas bahwa yang bertanggung jawab terhadap apa yang ada di dalam gardu yang ada di pabrik Penggugat adalah Tergugat, tidak terkecuali tentang perawatan, kelayakan pakai bahkan untuk kerusakan gardu itu sendiri pun adalah tanggung jawab Tergugat dalam hal ini adalah PT. PLN (Persero) UPJ Depok, bukan Penggugat. Suatu hal yang di luar kewajaran terjadi apabila ditemukan kerusakan atas apa yang menjadi milik Tergugat, disebabkan kurangnya perawatan dan kontrol dari Tergugat atas apa yang menjadi miliknya, kemudian hal tersebut dialihkan menjadi tanggung jawab Penggugat, karena tidak ada kewenangan dari Penggugat untuk membuka atau merusak gardu yang bukan menjadi miliknya;

5. Bahwa Penggugat sendiri tidak mengerti tentang seluk beluk kabel yang ada di dalam gardu tersebut, hanya pihak Tergugat dalam hal ini PT. PLN (Persero) UPJ Depoklah yang sangat mengerti tentang seluk beluk kabel yang ada di gardu tersebut. Oleh karena Penggugat awam dalam hal kelistrikan dan apalagi Penggugat sangat memerlukan gardu tersebut agar suplai listrik kepada pabrik milik Penggugat dapat berjalan dengan baik, sehingga pabrik pun bisa berjalan dengan baik pula;
6. Bahwa tuduhan yang dilakukan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat sangatlah tidak beralasan. Kalaulah Penggugat akan bermain curang, untuk apa Penggugat mengajukan penambahan daya listriknya, yaitu dengan menyetorkan uang tambali daya yang sangat besar, yaitu sebesar Rp 297.006.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ribu rupiah) (Bukti P-4);
7. Bahwa perdebatan kecil terjadi sampai sedikit tegang karena pihak Penggugat tidak bersedia menandatangani Berita Acara yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat, karena Penggugat tidak pernah melakukan pemutusan kabel dan lain-lain seperti yang dituliskan dalam Berita Acara

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah ketegangan berjalan sampai sekitar 2 (dua) jam dengan berbagai bujukan dari pihak Tergugat yang diwakili oleh Bapak Rahmat seraya mengatakan "Sudahlah, tanda tangani saja tidak apa-apa. Itu hanya selisili kurang bayar atau tidak terukur 17 %, nanti bicarakan saja di kantor", dan dengan ancaman kalau tidak ditandatangani akan diputus. Dengan berat hati dan sangat terpaksa karena takut diputus, akhirnya Penggugat menandatangani juga Berita Acara tersebut yang dilampiri undangan unuk datang keesokan harinya ke kantor Tergugat;

8. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 September 2005 sekitar jam 09.00 WIB, Penggugat berserta Kepala Pabrik (Saudara Hanafi) datang memenuhi undangan dari Tergugat, akan tetapi Pejabat yang mengundang (Saudara Ir. Yusuf Suyono) sedang tidak berada di tempat. Kemudian melalui salah seorang staf Tergugat disepakati untuk bertemu pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2005;
9. Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2005 Penggugat akhirnya bertemu dengan Tergugat yang diwakili Saudara Ir. Yusuf Suyono, dengan hasil pembicaraan yang intinya bahwa temuan team opal sebagai acuan menentukan kategori pelanggaran dan sebagai dasar hitungan yang harus dibayar Penggugat sebesar Rp 460.000.000,- (Empat ratus enam puluh juta rupiah) yang katanya hitungan ini sudah final dan hanya tinggal bicara masalah cicilannya saja;
10. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2005 Pihak PT. PLN Depok yang diwakili oleh Saudara Asep dan Saudara Suryana mendatangi kantor Penggugat untuk mengantarkan surat SPH (Surat Pengakuan Hutang) dengan ultimatum apabila sampai dengan Senin, 31 Oktober 2005 jam 10.00 WIB tidak ada keputusan dari Penggugat, maka listrik akan diputus Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bersedia menandatangani (Bukti P-5);
11. Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2005, Penggugat dengan didampingi oleh Saudara Hanafi bersama seorang negosiator (Saudara Wuri) datang ke kantor Tergugat untuk berbicara dengan Tergugat, akan tetapi belum membuahkan hasil namun disepakati akan dilakukan pertemuan lanjutan antara Penggugat dengan Tergugat, yang waktunya akan diberitahukan Tergugat kepada Penggugat. Namun Penggugat sangat terkejut karena pada hari yang sama sekitar jam 16.00 WIB Tergugat yang

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Saudara Asep datang ke lokasi Pabrik Penggugat untuk memutus aliran listrik;

12. Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 November 2005, Tergugat melalui Saudara Asep dan Saudara Suryana datang ke Pabrik Penggugat dengan membawa surat tagihan P2TL No.018/545/UPJDPK/2005, yang isinya apabila sampai dengan tanggal 30 November 2005 belum ada penyelesaian maka Tergugat akan melimpahkan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Depok (Bukti P-6);
13. Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2006, Tergugat melayangkan surat tagihan P2TL kepada Penggugat dengan No. 026/545/UPJDKP/2006, yang isinya apabila sampai dengan tanggal 09 Maret 2006 belum ada pembayaran, maka Tergugat akan melaksanakan bongkar rampung;
14. Bahwa terhadap ancaman dan tekanan dari Tergugat tersebut, Penggugat akhirnya menyebabkan penyelesaian masalah ini melalui Kantor Hukum HASBI SHIDQI, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Nusantara Raya Kav.20A-Depok 16432;
15. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2006, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan keberatan-keberatan kepada Tergugat tentang pelaksanaan bongkar rampung tersebut (Bukti P-8);
16. Bahwa atas keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat, maka pada tanggal 17 Maret 2006 dilaksanakan pertemuan antara Kuasa Hukum Penggugat dengan Tergugat, Kepala APJ-Depok beserta beberapa unsur pimpinan Distribusi Jawa Barat-Banten di kantor PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat-Banten di Bandung yang hasil pertemuannya dituangkan Notulen Negosiasi Penyelesaian P2TL PT. Sumber Warih Sejahtera (197 KVA) yang isinya antara lain adalah disepakati untuk negosiasi ulang tentang lamanya pembayaran/banyak cicilan dan untuk itu ditetapkan waktu tentative pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2006 (Bukti P-9);
17. Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan di Bandung tersebut, maka pada tanggal 22 Maret 2006 dilaksanakan pertemuan antara Kuasa Hukum Penggugat dengan Tergugat dari Kepala APJ-Depok di kantor PT. PLN (Persero) UPJ Depok yang hasil pertemuannya dituangkan dalam Notulen

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negosiasi Penyelesaian P2TL PT. Sumber Warih 2 (538710625658) dan PT Sumber Warih 3 (538711551965) yang isinya antara lain adalah bahwa Manajer PLN APJ Depok akan menyampaikan/mengusulkan ke unit atasan atas permintaan Kuasa Hukum PT. Sumber Warih, bahwa PT. Sumber Warih bersedia membayar atas tagihan P2TL dimaksud sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas PT. Sumber Warih 2 (ID Pelanggan 538710625658) dan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) atas PT. Sumber Warih 3 (ID Pelanggan 538711551965) dan disepakati untuk diadakan pertemuan kembali pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2006 (Bukti P-10);

18. Bahwa pertemuan yang telah disepakati pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2006 tidak dapat dilaksanakan karena Kepala APJ Depok (Saudara Ir. Hadi Suhana) tidak berada di tempat, maka Kuasa Hukum Penggugat kembali menyampaikan surat dengan nomor: 024/B-HS/III/2006 yang isinya antara lain adalah bahwa Penggugat bersedia mengajukan Reschedule Pembayaran atas ID Pelanggan: 538711551965 dan ID Pelanggan: 538710625658 sebagai berikut:

- a. Angsuran sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk tahun ke-I;
- b. Angsuran sebesar Rp 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk tahun ke-II;
- c. Angsuran sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per bulan untuk tahun ke-III dst. (Bukti P-I 1);

19. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2006 kembali dilaksanakan pertemuan antara Kuasa Hukum Penggugat dengan Tergugat dan Kepala APJ-Depok di kantor PT. PLN (Persero) UPJ-Depok, yang mana dalam pertemuan tersebut secara lisan Kepala APJ Depok (Saudara Ir. Hadi Suliana) menjawab secara lisan bahwa Reschedule Pembayaran yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan surat nomor: 024/B-HS/III/2006 belum dapat diterima;

20. Bahwa atas penolakan tersebut Kuasa Hukum Penggugat pada hari Senin, tanggal 17 April 2006 kembali menyampaikan surat dengan nomor: 027/ B-HS/ IV/2006 perihal bahwa Penggugat bersedia mengajukan Reschedule Pembayaran atas ID Pelanggan: 538711551965 dan ID Pelanggan: 538710625658 sebagai berikut:

Hal. 6 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Angsuran sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per bulan untuk tahun ke-I;
 - b. Angsuran sebesar Rp 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk tahun ke-II;
 - c. Angsuran sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) per bulan untuk tahun ke-III dst. (Bukti P-12);
21. Bahwa atas surat Kuasa Hukum Penggugat pada hari Senin tanggal 17 April 2006 dengan nomor: 027/B-HS/IV/2006 perihal Reschedule Pembayaran atas kembali menolak pengajuan Reschedule Pembayaran dimaksud lewat suratnya tertanggal 18 April 2006 dengan nomor: 036/545AJPJDPK/2006 (Bukti P-13);
22. Bahwa pada pertemuan hari Rabu tanggal 19 April 2006 di kantor PT. PLN (Persero) UPJ Depok yang mana Penggugat sendiri hadir dalam pertemuan tersebut, Tergugat dan Kepala APJ-Depok kembali menolak pengajuan Reschedule Pembayaran yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana maksud surat yang telah disampaikan pada hari Senin tanggal 17 April 2006 dengan nomor: 027/B-HS/IV/2006;
23. Bahwa atas penolakan tersebut Kuasa Hukum Penggugat pada hari yang sama yaitu Rabu, tanggal 19 April 2006 kembali menyampaikan surat dengan nomor : 030/B-HS/IV/2006 perihal bahwa Penggugat bersedia mengajukan Reschedule Pembayaran atas ID Pelanggan: 538711551965 dan ID Pelanggan : 538710625658 sebagai berikut:
- a. Angsuran sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per bulan untuk tahun ke-I;
 - b. Angsuran sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) per bulan untuk tahun ke-II;
 - c. Angsuran sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) per bulan untuk tahun ke-III dst. (Bukti P-14);
24. Bahwa atas surat Kuasa Hukum Penggugat pada hari Rabu tanggal 19 April 2006 dengan nomor : 030/B-HS/IV/2006 perihal Reschedule Pembayaran atas ID Pelanggan : 538711551965 dan ID Pelanggan : 538710625658, Tergugat lewat Kepala PT. PLN (Persero) APJ-Depok dalam hal ini Saudara Ir. Hadi Suhana tetap kembali menolak pengajuan Reschedule Pembayaran dimaksud lewat suratnya tertanggal 24 April 2006 dengan nomor : 050/545/

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



APJDPK/2006, yang bunyinya antara lain adalah sebagai berikut : "...dengan sangat menyesal kami sampaikan bahwa skema cicilan seperti yang Bapak tawarkan tersebut belum bisa kami terima" (Bukti P-I 5);

25. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2006 kembali dilaksanakan pertemuan di kantor PT. PLN (Persero) UPJ Depok, Bahwa pada pertemuan hari Rabu tanggal 19 April 2006 di kantor PT. PLN (Persero) UPJ Depok yang mana Penggugat sendiri turut hadir dalam pertemuan tersebut. Pada kesempatan itu Penggugat beserta Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan sejujur-jujurnya tentang kemampuan Penggugat, bahwa sebenarnya pengajuan Reschedule Pembayaran dimaksud lewat surat tertanggal 19 April 2006 dengan nomor: 030/J3-HS/IV/2006 tersebut adalah benar-benar sangat dipaksakan dan sebenarnya di luar kemampuan Penggugat, akan tetapi Penggugat akan tetap berusaha memenuhi pembayaran tersebut akan tetapi Tergugat dan Kepala APJ-Depok tetap kembali menolak pengajuan Reschedule Pembayaran yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana isi surat yang disampaikan pada hari Rabu tanggal 19 April 2006 dengan nomor: 030/B-HS/IV/2006;

26. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2006 kembali dilaksanakan pertemuan di kantor PT. PLN (Persero) UPJ Depok. Bahwa pada pertemuan tersebut Penggugat sendiri yang dapat hadir sedangkan Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat hadir karena ada pekerjaan lain. Pada kesempatan itu Penggugat kembali menyampaikan tentang kemampuan Penggugat, bahwa sebenarnya pengajuan Reschedule Pembayaran dimaksud lewat surat tertanggal 19 April 2006 dengan nomor: 030/B-HS/IV/2006 tersebut adalah benar-benar sangat dipaksakan dan sebenarnya di luar kemampuan Penggugat dan apabila kondisi masa Reschedule Pembayaran ini semakin tidak jelas dan memakan waktu yang lebih lama, Penggugat khawatir kalau Penggugat tidak akan mampu lagi untuk membayar, akan tetapi Tergugat dan Kepala APJ-Depok tetap kembali menolak pengajuan Reschedule Pembayaran yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana isi surat yang disampaikan pada hari Rabu tanggal 19 April 2006 dengan nomor: 030/B-HS/IV/2006;

27. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2006 kembali dilaksanakan pertemuan di kantor PT. PLN (Persero) UPJ Depok. Bahwa pada pertemuan

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Penggugat sendiri. Pada kesempatan itu Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat kembali menyampaikan tentang kemampuan pembayaran Penggugat. Penggugat khawatir kalau Penggugat tidak akan mampu lagi untuk membayar, apabila pihak Tergugat tidak bersedia memberikan kelonggaran-kelonggaran, mengingat kondisi keuangan Penggugat dalam kesulitan karena sudah selama 8 (delapan) bulan ini perusahaan Penggugat sudah tidak berproduksi lagi, karena energi listrik yang diperlukan tidak tersedia, akan tetapi Tergugat dan Kepala APJ-Depok tetap kembali menolak pengajuan Reschedule Pembayaran yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

28. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2006 kembali dilaksanakan pertemuan di kantor PT. PLN (Persero) UPJ Depok. Bahwa pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat. Pada kesempatan itu Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan tentang ketidakmampuan pembayaran Penggugat. Penggugat sudah tidak dapat lagi bertahan dengan kondisi yang semakin lama semakin terpuruk, sehingga dikhawatirkan Penggugat tidak akan mampu lagi untuk membayar, karena Tergugat tidak bersedia memberikan kelonggaran-kelonggaran, mengingat Penggugat telah menyampaikan secara terbuka dan transparan tentang kondisi keuangan Penggugat, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Penggugat akan menyampaikan Gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Depok. Mendengar hal tersebut Tergugat dan Kepala APJ-Depok tetap tidak bergeming sembari mengatakan bahwa PT. PLN (Persero) sudah terbiasa berpekara di Pengadilan;

29. Bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak mampu lagi untuk membayar, karena Tergugat tidak bersedia memberikan kelonggaran-kelonggaran, mengingat kondisi keuangan Penggugat dalam kesulitan karena sudah selama 7 (tujuh) bulan ini perusahaan Penggugat sudah tidak berproduksi lagi, disebabkan energi listrik yang diperlukan tidak tersedia, karena diputus secara sepihak oleh Tergugat, tanpa seizin Penggugat padahal antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat melakukan negosiasi Reschedule Pembayaran;

30. Bahwa perlu diketahui sesungguhnya gardu yang ada di pabrik Penggugat adalah milik Tergugat (PT. PLN (Persero) UPJ Depok). Penggugat hanya

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



menyediakan tempat untuk gardu tersebut. Bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (6) surat perjanjian tentang Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara Penggugat dan Tergugat, dimana dikatakan bahwa tidak ada orang yang boleh membuka gardu bahkan tidak seorangpun yang diperbolehkan masuk ke area gardu tersebut terkecuali pihak Tergugat dan/atau dengan seizin Tergugat. Gardu tersebut memang dipasang di tanah milik Penggugat akan tetapi bukan berarti gardu tersebut menjadi milik Penggugat, melainkan milik Tergugat. Karena gardu tersebut milik Tergugat dan sepenuhnya berada dalam pengawasan Tergugat, jika demikian sudah sangat jelas bahwa yang bertanggung jawab terhadap apa yang ada di dalam gardu yang ada di pabrik Penggugat adalah Tergugat, tidak terkecuali tentang perawatan, kelayakan pakai bahkan untuk kerusakan gardu itu sendiri pun adalah tanggung jawab Tergugat dalam hal ini adalah PT. PLN (Persero) UPJ Depok, bukan Penggugat. Bukankah suatu hal yang tidak logis, apabila ditemukan kerusakan atas apa yang menjadi milik Tergugat, karena disebabkan kurangnya perawatan dan kontrol dari pihak Tergugat atas apa-apa yang menjadi miliknya, kemudian hal tersebut dialihkan menjadi tanggung jawab Penggugat, karena tidak ada kewenangan dari Penggugat untuk membuka atau merusak gardu yang bukan milik Penggugat. Apalagi Penggugat tidak diperkenankan memasuki area tanah gardu tersebut yang luasnya minimal 3 M x 5 M dan di samping itu Penggugat juga tidak diperkenankan untuk memindahkan atau mengubah instalasi beserta perlengkapan gardu tersebut tanpa izin tertulis dari Tergugat;

31. Bahwa oleh karena Penggugat sangat memerlukan gardu tersebut agar suplai listrik kepada pabrik milik Penggugat dapat berjalan dengan baik, dengan lancarnya suplai listrik ke pabrik milik Penggugat sehingga diharapkan pabrik pun bisa berjalan dengan baik pula. Oleh karenanya suatu hal yang tidak logis apabila Penggugat merusak gardu dan/atau komponen gardu yang tentunya akan dapat mengganggu kelancaran produksi pabrik Penggugat dan apabila hal itu terjadi dengan sendirinya akan menimbulkan kerugian pada Penggugat;
32. Bahwa tuduhan yang dilakukan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat sangatlah tidak beralasan. Kalaulah Penggugat akan bermain curang, untuk apa Penggugat mengajukan penambahan daya listriknya, yaitu dengan

Hal. 10 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang tambali daya yang sangat besar, yaitu sebesar Rp 297.006.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ribu rupiah) (Bukti P-16);

33. Bahwa akibat Tergugat memutus aliran listrik secara sepihak, maka sejak saat itu pabrik sudah tidak berproduksi lagi, sehingga membuat kondisi keuangan Penggugat sangat tidak sehat. Di mana selama beberapa bulan Penggugat tetap mengeluarkan uang untuk menggaji karyawan-karyawan pada PT. Sumber Warih Sejahtera sampai terjadi kesepakatan dan aliran listrik disambungkan kembali. Setelah terjadi negosiasi yang panjang dengan memaksakan kemampuan untuk membayar cicilan yang sangat besar, tetapi tidak ada respon dan rasa kasih terhadap sesama dari pihak Tergugat, dengan alasan itu sudah menjadi suatu ketetapan dan Tergugat tidak berhak memutuskan untuk memberikan waktu tenggang pembayaran lebih dari 12 (dua belas) bulan dan yang berhak memutuskan lamanya pembayaran adalah PLN Pusat. Tergugat juga menyampaikan bahwa negosiasi yang Penggugat lakukan tidak diterima oleh PLN Pusat dan bahkan Tergugat menyampaikan bahwa pihak PLN Pusat mengatakan kalau tidak mampu membayar putusan saja. Adalah suatu pendapat yang sangat tidak bijaksana yang keluar dari seorang Pemimpin, padahal setelah terjadi negosiasi yang dilaksanakan di Bandung, masalah lama dan banyaknya pembayaran akan dibicarakan di kantor Tergugat di Depok, karena hal tersebut menjadi kewenangan pihak PT. PLN (Persero)-UPJ Depok;

34. Bahwa akibat yang telah dilakukan oleh Tergugat untuk memutus aliran listrik secara sepihak, sedangkan Penggugat tetap melakukan pembayaran rekening listrik setiap bulan berjalan sampai bulan Oktober 2005. Hal tersebut sangat merugikan Penggugat. Akibat dari pemutusan listrik secara sepihak oleh Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pihak Penggugat. Atas kerugian tersebut Penggugat mengajukan ganti rugi atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah melanggar Pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya adalah bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian Penggugat yang cukup besar, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk menggantikan/membayar biaya kerugian yang telah menimpa Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil: Bahwa Proyeksi dan Beban dan Pendapatan Bulanan Divisi Plastik adalah sebagai berikut:

1.	Jumlah Pembayaran Gaji Karyawan Staf	Rp. 25.150.000,-
2.	Pembayaran Gaji Karyawan Harian	Rp. 26.400.000,-
3.	Pembayaran Operasional Mesin	Rp. 3.750.000,-
4.	Biaya Telepon dan Fax	Rp. 1.000.000,-
5.	Biaya Kendaraan Dinas	Rp. 3.500.000,-
6.	Biaya HP Staf	Rp. 1.000.000,-
7.	Biaya Pemakaian Listrik	Rp. 20.000.000,-
8.	Biaya Air	Rp. 5.000.000,-
9.	Biaya alat Bantu Produksi	Rp. 10.000.000,-
10.	Biaya Peralatan Mesin	Rp. 10.000.000,-
11.	Biaya Lain-Lain	Rp. 10.000.000,-
12.	Total Biaya Per Bulan	Rp. 115.000.000,-
13.	Keuntungan/bulan 20% dari Biaya	Rp. 23.000.000,-
14.	Jumlah Pengeluaran Per Bulan	Rp. 138.960.000,-

15. Kerugian Biaya selama Listrik diputus selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak diputus yaitu Bulan November 2005 sampai dengan bulan Mei 2006 adalah sebesar Rp 138,960,000.- x 7 bulan = Rp 972,720,000.- (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) (Bukti P-I 6);

16. Adapun pembayaran Gaji Karyawan Staf dengan rincian sebagai berikut:

a. Silvi-----	Rp. 5.000.000,-
b. Alim -----	Rp. 5.000.000,-
c. Hanafi -----	Rp. 5.000.000,-
d. Yani -----	Rp. 1.800.000,-
e. Yunus -----	Rp. 1.600.000,-

Hal. 12 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



f. Yuli -----	Rp.	750.000,-
g. Adit -----	Rp.	700.000,-
h. Asep -----	Rp.	1.100.000,-
i. Rudi -----	Rp.	900.000,-
j. Prapto -----	Rp.	900.000,-
k. Lili -----	Rp.	500.000,-
l. Mario -----	Rp.	900.000,-
m. Damai -----	Rp.	1.000.000,-
Jumlah Pembayaran Gaji Karyawan Staf	Rp.	25.150.000,-

B. Kerugian Immateriil/Moril : Untuk menentukan jumlah kerugian moril yang telah dialami oleh Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dapatlah dibandingkan dengan adanya pengorbanan moril, tenaga, dan pikiran dari Penggugat dalam memperjuangkan hak-haknya, maka patut bagi Penggugat menuntut Tergugat untuk dihukum membayar kerugian moral sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

36. Bahwa untuk melindungi Penggugat dari kerugian yang lebih besar lagi, maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan memenuhi isi putusan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1247 dan 1248 KUH Perdata;

37. Bahwa gugatan ini diajukan sudah memenuhi syarat-syarat yuridis dari pasal 180 ayat (1) HIR dengan demikian untuk memenuhi adanya kepastian hukum bagi Penggugat, maka sudah seharusnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya banding verzet, serta kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

B. DALAM PROVISI :

Bahwa untuk menghindari agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar lagi dialami Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Depok melalui Majelis Hakim Perkara untuk menetapkan putusan Provisionil (sela) sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada PT. PLN (Persero) C.q. Distribusi Jawa barat dan Banten C.q. Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Depok C.q. Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ) Depok Kota yang beralat di Jl. Sentosa

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya No. 4 Depok II Tengah – 16411 untuk menyambung kembali aliran listrik dengan tanpa syarat ke PT. SUMBER WARIH SEJAHTERA dengan ID Pelanggan Nomor: 538711551V65 atas gardu 197 KVA dan ID Pelanggan Nomor: 538710625658 atas gardu 147 KVA yang beralamat di JL. Meruyung Raya No. 168 Rt. 01/Rw. 07, Kampung Bojong, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok, selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak putusan provisi ini ditetapkan;

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan Provisi ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Depok memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada PT. PLN (Persero) C.q. Distribusi Jawa barat dan Banten C.q. Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Depok C.q. Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ) Depok Kota yang beralat di Jl. Sentosa Raya No. 4 Depok II Tengah – 16411 untuk menyambung kembali aliran listrik dengan tanpa syarat ke PT. SUMBER WARIH SEJAHTERA dengan ID Pelanggan Nomor: 538711551V65 atas gardu 197 KVA dan ID Pelanggan Nomor: 538710625658 atas gardu 147 KVA yang beralamat di JL. Meruyung Raya No. 168 Rt. 01/Rw. 07, Kampung Bojong, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok, selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak putusan provisi ini ditetapkan;

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan Provisi ini;

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada PT. PLN (Persero) C.q. Distribusi Jawa barat dan Banten C.q. Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Depok C.q. Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ) Depok Kota yang beralat di Jl. Sentosa Raya No. 4 Depok II Tengah – 16411 untuk menyambung kembali aliran listrik ke PT. SUMBER WARIH SEJAHTERA segera dengan tanpa syarat;
3. Menyatakan bahwa Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 29 September 2005 tidak syah dan batal menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada PT. PLN (Persero) C.q. Distribusi Jawa barat dan Banten C.q. Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Depok C.q. Unit Pelayanan

Hal. 14 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jaringan (UPJ) Depok Kota yang beralat di Jl. Sentosa Raya No. 4 Depok II Tengah – 16411 untuk menyambung kembali aliran listrik dengan tanpa syarat ke PT. SUMBER WARIIH SEJAHTERA dengan ID Pelanggan Nomor: 538711551V65 atas gardu 197 KVA dan ID Pelanggan Nomor: 538710625658 atas gardu 147 KVA yang beralamat di JL. Meruyung Raya No. 168 Rt. 01/Rw. 07, Kampung Bojong, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok;

5. Menyatakan/Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa :

- a. Kerugian materiil : Berupa Kerugian Biaya selama Listrik diputus selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak diputus yaitu bulan November 2005 sampai dengan bulan Mei 2006 adalah sebesar 138.960.000,- x 7 Bulan = Rp. 972.720.000,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan terus diperhitungkan hingga pelaksanaan putusan dalam perkara ini;
- b. Kerugian Immateriil/moril sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan memenuhi isi putusan perkara ini;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit voerbar bij voorraad);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini sesuai menurut hukum;

B. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.

1. Bahwa dalam angka 3 petitum gugatan Penggugat menyatakan bahwa Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 29

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005 tidak syah dan batal demi hukum, maka gugatan tersebut sebenarnya dan sepatutnya adalah mengenai putusan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa Tergugat menerbitkan Berita Acara tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tugas selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang ditunjuk kepada Penggugat karena Tergugat melaksanakan amanat undang-undang yaitu antara lain Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan jis Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02.P/451/MPE/1991;
3. Bahwa Berita Acara tersebut dan tentutunya merupakan penetapan tertulis bersifat konkrit, individual dan final. Konkrit yaitu objek yang diputuskan tidak abstrak tetapi nyata, individual yaitu tidak ditunjukan untuk umum tetapi tertentu dan final yaitu definitive dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karenanya keputusan a quo merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yang dalam hal ini jelas bahwa Tergugat adalah sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yakni sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dahulunya berupa Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara (Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 1990 tanggal 28 Mei 1990 dan sekarang ini menjadi Perseroan Terbatas (PT) PLN (Persero) sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994;
4. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan yang dijadikan Objek sengketa a q uo adalah sepihak yang tunduk kepada Hukum Publik sesuai dengan wewenang yang ada padanya, dimana wewenang seperti ini tidak mungkin diberikan kepada seseorang atau Badan Hukum Perdata;
5. Bahwa disamping itu tindakan dari Tergugat mengeluarkan sesuatu keputusan tersebut adalah merupakan suatu tindakan penghukuman terhadap seseorang atau Badan hukum Perdata (dalam hal ini Penggugat sebagai konsumen/pelanggan listrik) dan tindakan Tergugat ini adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai/mengujinya apakah Surat Keputusan yang dikeluarkan

Hal. 16 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai ataukah tidak dengan Peraturan dasarnya yang dijadikan landasan untuk/mengambil suatu tindakan hukum;

6. Bahwa, selain putusan a quo, untuk lebih menguatkan Eksepsi Kompetensi Absolut ini Tergugat menyampaikan juga :

- Surat Mahkamah Agung RI No. 197/Td.TUN/XI/1994 perihal Juklak yang dirumuskan dalam pelatihan teknis yustisial Hakim Peradilan TUN Tahap IV tahun 1994 di Surabaya, tanggal 18 Nopember 1994, yang menyatakan Tindakan penerbitan listrik melalui OPAL adalah berdasarkan hak/kewenangan PLN, bukan tindak lanjut dari dan tidak merupakan keputusan yang melebur dengan kontrak jual beli tenaga listrik antara PLN dengan pelanggan, jadi terpisah dan kontrak, maka surat Keputusan yang didasarkan atas dasar hasil pemeriksaan OPAL merupakan Keputusan TUN;
- Putusan perkara yang sejenis dengan perkara a quo dari Pengadilan Negeri Serang No. 36/PDT.G/2001/PN.SRG, yang menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

Bahwa karena Eksepsi a quo menyangkut kewenangan mengadili, maka Pasal 125 ayat 2 HIR, eksepsi tersebut haruslah diputuskan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

DALAM EKSEPSI

Gugatan Obscuur Libel.

1. Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat telah menyatakan sebagai Pelanggan Tergugat dengan ID Pelanggan No. 538711551965 dengan daya 197 KVA dan ID No. 538710625658 dengan daya 147 KVA;
2. Bahwa sebenarnya selain 2 (dua) kontrak tersebut diatas masing-masing dengan daya 197 KVA dan 147 KVA, antara Tergugat dan Tergugat tersebut masih terdapat 1 kontrak lagi yaitu dengan daya kontrak sebesar 105 KVA;
3. Bahwa dalam posita selanjutnya Penggugat tidak jelas/kabur dengan tidak menyebutkan perbuatan hukum yang mana dalam kaitannya dengan 3 kontrak tersebut yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat;

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kekaburan dari gugatan Penggugat semakin jelas dan terbukti, hal ini bisa dilihat dari seluruh posita yang tidak secara tegas menyebutkan kualifikasi perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, selain itu antara Posita dengan petitum tidak sinkron, karena dalam posita tidak jelas menyebutkan kualifikasi perbuatan melawan hukum yang mana, sementara dalam petitum Penggugat sama sekali tidak menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa dalam petitum butir 3 juga tidak jelas dinyatakan oleh Penggugat Berita Acara yang mana yang dimaksud oleh Penggugat, karena pada tanggal 29 September 2005, Tergugat mengeluarkan Berita Acara tidak hanya satu;
6. Bahwa berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, jelas dan terbukti gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi mohon apa yang telah tertulis dan terbaca dalam Eksepsi dan Pokok Perkara/Konvensi serta Provisi secara mutatis mutandis dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam Rekonvensi perkara ini;
2. Bahwa antara Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat R.k) dan Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat R.k) ada hubungan hukum dalam jual beli tenaga listrik, yaitu Tergugat R.k adalah pelanggan Penggugat R.k berdasarkan :
 - Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan daya sebesar 197 kVA, Nomor Pelanggan 538711551965;
 - Surat Perjanjian jual Beli Tenaga Listrik dengan daya sebesar 147 kVA, Nomor Pelanggan 538710625658;
 - Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan daya sebesar 105 kVA, Nomor Pelanggan 538710655232;Ke 3 (tiga) perjanjian tersebut di atas adalah atas nama pelanggan PT. Sumber Warih Sejahtera, alamat di Jalan Meruyung Raya Nomor 168, RT.01/RW.07, Kampung Bojong, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo Kota Depok;
3. Bahwa sebenarnya dan sejujurnya justru pihak Tergugat R.k lah/Penggugat Konvensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dalam

Hal. 18 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Perjanjian dengan daya sebesar 197 kVA, Nomor Pelanggan 538711551965, dan Perjanjian dengan daya sebesar 147 kVA, Nomor Pelanggan 538710625658;

4. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat R.k atas Nomor Pelanggan 538711551965 dengan daya 197 kVA didasarkan pada Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Set Ukur Nomor 001/P2TL/2005 tanggal 29 September 2005, dengan hasil sebagai berikut:

- Pemeriksaan Fisik :

- Segel terminal kWh meter = diragukan;
- Segel terminal kVArh meter = diragukan;
- Pengukuran Beban :
 - Pengukuran beban dengan Kw tang/ampere tang 73,95 KW;
 - Pengukuran beban pada kWh meter : 61,22 KW;
- Pengukuran faktor kerja dengan $\cos Q$: 0,83;

- Pengecekan :

Hasil pengecekan, pengawatan dan pemeriksaan :

- Selisih 17 % untuk pengikisan;
- Kawat tegangan fasa 2 (kuning) yang masuk ke kWh meter dan kVArh meter putus;
- Untuk hasil setelah dinormalkan liliat Berita Acara Set Ukur Nomor : 002/P2TL/2005;

Hasil Berita Acara Set Ukur Nomor 002/P2TL/2005 tanggal 29 September 2005 untuk pengecekan, pengawatan dan pemeriksaan : Normal;

Dengan demikian jelas terbukti bahwa sebelum dinormalkan kembali oleh Tergugat keadaan APP milik Tergugat di tempat Penggugat tidak normal atau terdapat selisih pengukuran sebesar 17 %;

Dan dengan ditemukannya kerusakan, perubahan atau kelainan pada Alat Pengukur tersebut lalu Penggugat R.k melakukan perbandingan antara pengukuran beban dengan KW tang/Ampere tang: 73,95 KW dengan pengukuran beban pada kWh meter: 61,22 KW, terbukti kerusakan tersebut mengakibatkan selisih pengukuran sebesar 17 %, atau energi listrik yang

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh Tergugat R.k tidak terukur atau tidak tercatat sebesar 17 %, dengan demikian temuan tersebut merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa Tergugat R.k telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa temuan pelanggaran pada butir 4 tersebut di atas berdasarkan :

- Pasal 11 ayat (1) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 68.K/010/DIR/2000 adalah pelanggaran Golongan C, yaitu pelanggaran yang mempengaruhi pemakaian energi;

6. Bahwa untuk menghitung besarnya Tagihan Susulan untuk pelanggaran Golongan C ditetapkan berdasarkan Pasal 18 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 68.K/010/D1R/2000, yaitu "6 x 720 jam x kVA Daya Tersambung x 0,85 x harga per kWh yang tertinggi pada golongan tarif yang bersangkutan sesuai tarif dasar listrik yang berlaku di PLN", dan berdasarkan perhitungan tersebut maka Penggugat dikenakan Tagihan Susulan sebesar Rp. 456.858.544,- (empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) sesuai surat Tergugat Nomor 039/545/UPJDPK/2005, tanggal 9 Desember 2005 dengan perincian sebagai berikut:

Biaya pemakaian = 6 x 720 jam x 197 kVA x 0,85 x Rp 616	= Rp 45.604.544,-
Biaya penyambungan =	= Rp. 25.000,-
Penyesuaian Uang Muka Tagihan Listrik =	= Rp. 11.229.000,-
TOTAL	= Rp.456.858.544,-

Terbilang (empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat);

7. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat R.k atas Nomor pelanggan 538710625658 dengan daya 147 kVA didasarkan pada Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Set Ukur Nomor 001/XII/P2TL/2005 tanggal 01 Desember 2005, adalah sebagai berikut:

Hasil pengecekan, pengawatan dan pemeriksaan :

Satu kontrak terukur 2 x (kali) no. meter 605772;

Satu kontrak tidak terukur no. meter 94 AF 01290;

Beban yang terukur 2 x (kali) (33kW-34 kW);

Beban yang tidak terukur (135 kW-154 kW);

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



Setempat belum dinormalkan trafo arus lubangnya kecil tidak masuk ke kabel baru (ukuran 4 x 300 m) biru, kuning, hitam, dan kuning garis hijau;

Penjelasan atas temuan tersebut sebagai berikut:

Bahwa Tergugat R.k memindahkan CT (Current Transformer/Trafo Arus) yang fungsinya untuk mencatat/mendeteksi arus, dari nomor pelanggan 538710625658 dengan daya 147 kVA ke nomor pelanggan 538710655232 dengan daya yang lebih kecil yaitu 105 kVA (dengan demikian perjanjian dengan daya 105 kVA ini memiliki 2 CT, sedangkan perjanjian dengan daya 147 kVA Ctnya tidak ada), sehingga apabila CT tersebut tidak ada maka pemakaian daya (kVA) maupun pemakaian energi (kWh) oleh Penggugat tidak tercatat oleh alat pengukur (kWh meter), karena pengalutungan daya (kVA) yang akan dicatat oleh alat pengukur adalah hasil perkalian antara = Kilo Volt (PT = Tegangan) x Ampere (CT = Arus), apabila Ctnya tidak ada untuk mengukur arus bagaimana mungkin Penggugat R.k dapat menghitung daya yang dipakai Tergugat R.k, begitu juga untuk penghitungan energi (kWh) adalah hasil perkalian antara = Ampere (CT = arus) x Volt (PT = Tegangan) x Hour x Cosinus Q x akar 3, untuk pengukuran energi (kWh) apabila tidak ada Ctnya untuk menghitung arus yang masuk bagaimana Penggugat R.k dapat menghitung jumlah energi yang dipakai Tergugat R.k; Dengan demikian dalam pelaksanaan perjanjian dengan daya 147 kVA, Tergugat R.k telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menggunakan daya dan energi listrik yang tidak sah yaitu pemakaian daya dan energi listriknya tidak terukur/tercatat, karena Ctnya tidak ada (dipindahkan oleh Tergugat R.k ke daya kontrak 105 kVA);

Pada daya 105 kVA, beban terukur 2 (dua) kali yaitu 33 kW-34kW, sedangkan beban pada daya 147 kVA beban yang tidak terukur 135 kW-154 kW, dengan demikian Penggugat R.k jelas dirugikan karena beban pada daya 147 kVA tidak terukurnya 135-154 kW lebih besar dari beban yang terukur pada daya 105 kVA yang hanya terukur 33 kW-34 kW;

Selain memindahkan CT dari daya yang lebih besar (dari 147 kVA) ke daya yang lebih kecil (105 kVA), Tergugat R.K juga mengganti kabel (instalasi) untuk menyalurkan daya dan energi ke pelanggan pada daya 147 kVA menjadi kabel yang lebih besar, dengan digantinya kabel standar Penggugat R.k (untuk daya 147 kVA) menjadi kabel yang lebih besar, Tergugat R.k

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



dapat menggunakan daya melebihi daya pada perjanjian, dan kelebihan tersebut menjadi tidak tertagih, jelas hal itu sangat merugikan Penggugat R.k;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas dengan Tergugat R.k memindahkan CT dari daya yang lebih besar (147 kVA) ke daya yang lebih rendah (105 kVA) dan mengganti kabel untuk memasok daya dan energi dari standar Penggugat R.k menjadi kabel yang lebih besar, jelas dan terbukti Tergugat R.k telah melakukan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat R.k dalam pelaksanaan kontrak 147 kVA, dikategorikan pelanggaran Golongan D Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 068.K/010/DIR/2000 yaitu mempengaruhi daya maupun energi;
9. Bahwa konsekuensi dikenakannya pelanggaran Golongan D (Tagihan Susulan Pelanggaran Golongan B + Tagihan Susulan Pelanggaran Golongan C) dari Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.068.K7010/DIR/2000, yaitu: $6 \times 1,5$ Daya Tersambung \times Biaya Beban Tarif Yang Bersangkutan dan 6×720 jam \times kVA Daya Tersambung $\times 0,85 \times$ harga per kWh yang tertinggi pada golongan tarif yang bersangkutan sesuai tarif dasar listrik yang berlaku di PLN dan berdasarkan penghitungan tersebut maka Tergugat R.k dikenakan Tagihan Susulan sebesar Rp 42.997.500,- ($6 \times 1,5 \times 147$ kVA $\times 32.500$) dan sebesar Rp 332.506.944,- ($6 \times 720 \times 147 \times 0,85 \times 616$), sesuai surat Penggugat Rekonpensi Nomor 040/545/UPJDPK/2005, tanggal 9 Desember 2005, perihal Tagihan P2TL, untuk nomor pelanggan 538710625658, dengan daya 147 kVA, maka terhadap Tergugat R.k dikenakan Tagihan Susulan dengan rincian sebagai berikut:

Biaya pemakaian	= Rp 332.506.944,-
Biaya penyambungan	= Rp 25.000,-
Biaya beban	= Rp 42.997.500,-
Penyesuaian Uang Muka Tagihan Listrik	= Rp 8.475.800,-
TOTAL	= Rp 384.005.244,-

Terbilang (tiga ratus delapan puluh empat juta lima ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat R.k terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat R.k telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara yang unsur-unsurnya adalah :

- adanya kesalahan: dalam perkara aquo kesalahan tersebut adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat R.k;
- adanya kerugian: dalam perkara aquo kerugian tersebut adalah pemakaian daya dan energi listrik oleh Tergugat R.k yang tidak tercatat oleh alat pencatat;
- antara kesalahan dan kerugian terdapat hubungan kausalitas: dalam perkara aquo terbukti bahwa karena kesalahan dari Tergugat R.k mengakibatkan kerugian bagi Penggugat R.k yang besarnya sesuai dengan tagihan susulan (Kerugian Materiil) dan kerugian immaterial karena nama baik Penggugat R.k;

11. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung perbuatan melawan hukum itu antara lain :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Melanggar kaidah tata susila;
- Bertentangan dengan asas kepatutan yang terdapat dalam masyarakat;

12. Bahwa apabila dihubungkan dengan yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung tersebut di atas maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat R.k tersebut adalah jelas dan terbukti:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dalam hal ini Tergugat R.k berkewajiban untuk menjaga instalasi ketenagalistrikan milik Penggugat R.k;
- dan atau melanggar hak subyektif orang lain terbukti dalam hal ini menggunakan tenaga listrik baik energi maupun daya listrik secara tidak sah di luar yang telah disepakati;
- dan atau melanggar kaidah tata susila, dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat R.k jelas dan terbukti bertentangan dengan kaidah tata susila karena tidak sesuai dengan kaidah tata susila;
- dan atau bertentangan dengan asas kepatutan yang terdapat dalam masyarakat, jelas dan terbukti perbuatan Tergugat R.k menggunakan listrik

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



baik energinya maupun dayanya secara tidak sah adalah perbuatan yang tidak patut dalam kehidupan bermasyarakat;

13. Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat R.k, mengakibatkan Penggugat R.k mengalami kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian Materiil adalah berupa pemakaian energi listrik dan daya listrik yang tidak terukur/tidak tercatat, maka konsekuensi hukumnya Tergugat R.k harus bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana. Secara perdata Tergugat R.k harus bertanggung jawab untuk membayar Tagihan Susulan atas pemakaian energi dan daya yang tidak terukur baik Nomor pelanggan 538711551965 dengan daya 197 kVA maupun nomor pelanggan 538710625658 dengan daya 147 kVA yaitu sebagai berikut:'

- Untuk Nomor pelanggan 53 8711551965, dengan daya 197 KVA;

dengan pelanggaran Golongan C, Tagihan Susulan sebesar Rp 456.858.544,-

- Untuk Nomor Pelanggan 538710625658, dengan daya 147 kVA;

Dengan pelanggaran Golongan D, Tagihan Susulan sebesar Rp 384.005.244,-+

TOTAL Tagihan Susulan sebesar Rp 840.863.788,-

Terbilang = delapan ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah;

14. Bahwa selain kerugian Materiil, Penggugat R.k juga mengalami kerugian Immateriil, berupa pikiran moral yang kalau dinilai dengan sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

15. Bahwa dengan terbuktinya Tergugat dalam rekonsensi (Tergugat R.k) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat R.k dan dengan berbagai alasan Tergugat R.k tidak mau membayar Tagihan Susulan, maka wajar bila Tergugat R.k dikenakan bunga sebesar 2 % / bulan dari jumlah Tagihan Susulan aquo terhitung sejak bulan Desember 2005 sampai dengan Tagihan Susulan aquo dilaksanakan oleh Tergugat dalam rekonsensi;

16. Bahwa mengingat gugatan rekonsensi dari Penggugat R.k didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang sempurna yang tidak terbantahkan maka sudah sepatutnya/sewajarnya menghukum Tergugat R.k yang telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk membayar Tagihan Susulan kepada Penggugat R.k sebesar Rp 840.863.788,- (delapan ratus empat

Hal. 24 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);

17. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi didasarkan bukti-bukti dan alasan yang kuat serta agar gugatan rekonpensi ini tidak sia-sia, maka perlu diletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan pabrik Tergugat R.k yang terletak di Jalan Meruyung Raya Nomor 168, RT.01/RW.07, Kampung Bojong, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo Kota Depok yang dikenal dengan nama PT. Sumber Warih;

18. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat R.k mematuhi putusan ini maka Pengadilan Negeri Depok agar menghukum Tergugat R.k untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat R.k lalai dan atau tidak mematuhi putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Depok supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik :
 - Dengan daya sebesar 197 kVA, Nomor pelanggan 538711551965;
 - Dan dengan daya sebesar 147 kVA, Nomor pelanggan 538710625658;-
3. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum Surat Penggugat R.k kepada Tergugat R.k:
 - Nomor 039/545/UPJDPK/2005, tanggal 9 Desember 2005, perihal Tagihan P2TL, untuk nomor pelanggan 538711551965, dengan daya 197 KVA;
 - Dan Surat Nomor 040/545/UPJDPK/2005, tanggal 9 Desember 2005, perihal Tagihan P2TL, untuk nomor pelanggan 538710625658, dengan daya 147 KVA;
4. Menghukum Tergugat R.k membayar tagihan Susulan kepada Penggugat R.k :
 - sebesar Rp 456.858.544,- untuk Nomor pelanggan 538711551965, dengan daya 197 KVA,
 - dan sebesar Rp 384.005.244,- untuk Nomor pelanggan 538710625658, dengan daya 147 KVA;

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bunga sebesar 2 % / bulan terhitung terhitung sejak bulan Desember 2005 sampai dengan Tergugat dalam rekonsensi membayar kewajibannya kepada Penggugat R.k;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah dan pabrik Tergugat R.k yang terletak di Jalan Meruyung Raya Nomor 168, RT.01/RW.07, Kampung Bojong, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo Kota Depok yang dikenal dengan nama PT. Sumber Warih;

6. Menghukum Tergugat R.K untuk membayar kerugian Immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat R.k;

7. Menghukum Tergugat R.k untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat R.k lalai dan tidak mematuhi putusan ini;

8. Menghukum Tergugat R.k untuk membayar biaya perkara;

Atau : Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Depok No. 35/PDT.G/2006/PN.DPK tanggal 23 April 2007 adalah sebagai berikut :

DLAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik;
 - Dengan daya 197 KVA, Nomor Pelanggan 538711551965;
 - Dengan daya 147 KVA, Nomor Pelanggan 538710625658;
3. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum surat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi:

Hal. 26 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 039/545/UPJDPK/2005, tanggal 9 Desember 2005, perihal Tagihan P2TL, untuk nomor pelanggan 538711551965 dengan daya 197 KVA, dan
- Nomor : 040/545/UPJDPK/2005, tanggal 09 Desember 2005, perihal Tagihan P2TL, untuk nomor pelanggan 538710625658, dengan daya 147 KVA;
- 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membayar tagihan Susulan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
 - Sebesar Rp. 456.858.544,-, (empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), untuk nomor pelanggan 538711551965 dengan daya 197 KVA, dan
 - Sebesar Rp. 384.005.244,- (tiga ratus delapan puluh empat juta lima ribu dua ratus empat puluh empat), untuk Nomor pelanggan 538710625658, dengan daya 147 KVA;

berikut bunga sebesar 6% per tahun, dihitung sejak perkara ini didaftarkan hingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar lunas tagihan susulan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

- 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas sebidang tanah berikut :

- 1 (satu) buah bangunan gandeng yang dipergunakan untuk pabrik sedotan air mineral yang terdiri dari dinding tempok, lantai sebagian keramik/floor, atap seng asbes dengan luas bangunan ± 900 m²;
- Bangunan panel listrik dari dinding tembok, lantai floor, atap cor, luas ± 54 m²;

Yang terletak di Jalan Meruyung Raya Nomor 168, RT. 01/RW. 07, Kampung Bojong, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo Kota Depok, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : PT. Sumber Warih Sejahtera;

Sebelah Timur : Jalan Raya Meruyung;

Sebelah Selatan : Jalan/PT. Sabar Gada;

Sebelah Barat : Jalan/PT. Sabar Gada;

Sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 03/Pen.Pdt/CB /2007/PN.Dpk jo Nomor: 35/Pdt/G/2006/PN.Dpk tanggal 17 April 2007;

- 6. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selebihnya;

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.389.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 315/PDT/2007/PT.BDG tanggal 3 Januari 2008; adalah sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 23 April 2007 Nomor: 35/Pdt/G/2006/PN.Dpk, yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2188 K/Pdt/2008 tanggal 12 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ; YURDIANTO tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2188 K/Pdt/2008 tanggal 12 Juni 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 02 Desember 2010, permohonan mana diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 28 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 29 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SETELAH PERKARA DIPUTUS, DITEMUKAN SURAT-SUAT BUKTI YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA TIDAK DAPAT DITEMUKAN.
- 0 Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan anggaran Dasar Termohon Peninjauan Kembali dengan cara memperoleh secara resmi dari SATUAN PELAYANAN HUKUM KORPORAT-BIDANG REGULASI DAN KEPATUHAN di Kantor Pusat Termohon Peninjauan Kembali, di Jl. Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada tanggal 02 Oktober 2010 dalam bentuk Buku ANGGARAN DASAR PT. PLN (PERSERO), warna biru (vide bukti PK.5) sebagai SURAT BUKTI YANG BERSIFAT MENENTUKAN, KARENA PADA WAKTU PERKARA INI DIPERIKSA TERMOHON PK TIDAK PERNAH MENYERAHKAN DAN MENEGASKAN LEGALITAS KEHADIRAN KUASA HUKUM YANG MEWAKILI TERMOHON PK DALAM PERKARA INI;
- 1 Begitu pula dengan Surat Kuasa diberikan oleh PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA/PLN (PERSERO) selaku Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi dalam perkara ini, sama sekali tidak dimintakan atau dicocokkan dengan ketentuan/perintah Anggaran Dasar PT. PERUSAHAAN LISTRI NEGARA/PLN (PERSERO) oleh Majelis Hakim untuk mengetahui apakah Pemberi Kuasa Hukumnya Sdr. Dedeng Hidayat, SH, MH., Sdr. Soni Maulana Ichsan, SH dan Sdr. Winarto sebagai penerima Kuasa mewakili PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA/PLN (PERSERO) memiliki legal standing/ kedudukan hukum yang berkuasa untuk bertindak mewakili PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA/PLN (PERSERO)

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



sebagai Direksi atau tidak?, maka mengenai hal ini sama sekali terungkap dalam persidangan terutama oleh karena Majelis Hakim sama sekali tidak memerintahkan kepada kuasa Hukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membawa dan memperlihatkan dihadapan persidangan Foto copy Agaran Dasar Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana hal itu dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali ketika itu sebagai Penggugat dalam perkara ini;

- 2 Dengan demikian, maka faktor ditemukannya Anggaran Dasar Perseroan TERMOHON PK dan Foto Copy Surat Kuasa Tergugat/Terbanding dan Termohon Kasasi (sekarang Termohon PK) pada tanggal 12 Oktober 2010 sebagaimana telah dikemukakan diatas, harus diartikan sebagai: APABILA SETELAH PERKARA DIPUTUS, DITEMUKAN SURAT BUKTI YANG BERSIFAT MENENTUKAN, YANG PADA WAKTU PERKARA DIPUTUS TIDAK DITEMUKAN (sesuai dengan ketentuan pasal 67 huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi "APABILA SETELAH PERKARA DIPUTUS DITEMUKAN SURAT BUKTI YANG BERSIFAT MENENTUKAN, YANG PADA WAKTU PERKARA DIPUTUS TIDAK DITEMUKAN";
- 3 Oleh karena Anggaran Dasar PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA/PLN (PERSERO) dan Surat Kuasa Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi, sebagaimana telah dikemukakan diatas, merupakan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang baru ditemukan atau diketahui setelah perkara diputus, maka kiranya sangat beralasan hukum untuk dilakukan *Peninjauan Kembali* terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 2188 K/pdt/2008 tanggal 12 Juni 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 315/PDT/2007/PT.BDG tanggal 3 Januari 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 35/Pdt.G/2006/PN.DPK. tanggal 23 April 2007 dan selanjutnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan seluruh Putusan yang dimohonkan untuk ditinjau kembali tersebut serta dengan mengadili sendiri; MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT/PEMOHON PK UNTUK SELURUHNYA;

Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



2. Dari ditemukannya bukti baru yang bersifat menentukan diatas, ternyata diketahui pula Putusan perkara a'quo telah didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus.

2.1. Bahwa Termohon d/h. adalah selaku Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi dstnya sampai dengan kedudukannya sebagai Termohon Kasasi, sebagaimana telah diuraikan diatas. dalam seluruh rangkaian upaya hukum tersebut yaitu ketika gugatan dalam perkara ini disidangkan sampai kepada Perkara ini diputus di tingkat pemeriksaan kasasi, maka kedudukan Tergugat, Terbanding, Termohon Kasasi sampai dengan saat ini sebagai TERMOHON PK adalah PT. PLN (Persero) sebagai sebuah badan hukum yang oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perusahaan TERMOHON PK telah secara limitative mengatur tentang siapa-siapa atau organ-organ apa sajakah yang berhak bertindak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan;

2.2. Bahwa dalam hubungan dengan kompetensi/kewenangan/yang berhak bertindak mewakili Perseroan PT. PERUSAHAN LISTRIK NEGARA secara ke dalam dan ke luar menurut Anggaran Dasar Perseroan TERMOHON PK adalah Direktur Utama/Presiden Direktur/Wakilnya bila Dirut/Presdir berhalangan. Oleh karena itu dalam kaitan dengan kekuasaan mewakilkan pihak lain atau dalam hal Direksi harus mewakilkan urusan Pengadilan kepada seseorang atau lebih Advokat sebagai kuasa hukum untuk mewakili Perseroan/PT.PLN dalam perkara, maka pemberian kuasa itu hanya boleh dilakukan/ditandatangani oleh Direksi sesuai dengan kewenangannya dan tidak boleh dialihkan kepada jabatan lain atau jabatan lain di luar Direksi tidak boleh seenaknya mengatasnamakan Perseroan mewakili urusan-urusan hukum di muka Pengadilan yang sesungguhnya bukan wewenang/ kompetensinya dalam Perseroan, mengingat surat kuasa dalam perkara ini adalah bersifat surat kuasa Khusus, kekhususan mana tidak saja menyangkut persyaratan dalam rumusan yang mengatur batasan kerja si penerima kuasa, akan tetapi juga khusus dalam arti bahwa hanya seorang Direksilah yang boleh memberi

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa KHUSUS kepada Advokat untuk mewakili Perseroan di muka Pengadilan;

- 2.3. Bahwa dalam perkara a'quo, Termohon PK, ketika perkara ini masih dalam proses di tingkat Pengadilan Negeri Depok dalam perkara gugatan No.35/Pdt.G/2006/PN.DPK s/d. perkara ini memasuki pemeriksaan di tingkat PK, maka ternyata tidak ada satupun Pihak Direksi yang memberikan/menandatangani surat kuasa untuk menunjuk seorang atau lebih Kuasa Hukum mewakili dalam perkara gugatan ini, oleh karena ternyata yang membuat dan menandatangani surat kuasa untuk mewakili Perseroan dalam perkara ini bukanlah dari Pihak Direksi, melainkan hanya seorang General Manager yang kapasitas dan kompetensinya diluar kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan;
- 2.4. Bahwa dengan demikian maka, keberadaan Kuasa Hukum Pihak TERMOHON PK dalam perkara a'quo pada tahap sebelumnya, meskipun mendapatkan surat kuasa dan" seorang General Manager TERMOHON PK (Tergugat, Terbanding, Termohon Kasasi) mengatasnamakan wakil dari Tergugat, Terbanding, Termohon Kasasi dan saat ini sebagai Termohon PK, maka keberadaannya tidak mengandung arti apapun bahkan berakibat keseluruhan proses-proses perkara sepanjang menyangkut kepentingan Tergugat, Terbanding, Termohon Kasasi dan juga TERMOHON PK menjadi tidak sah atau dianggap tidak pernah melakukan pembelaan terhadap kepentingan Tergugat, Terbanding, Termohon Kasasi dan Termohon PK;
- 2.5. Bahwa keberadaan struktur dan personalia General Manager dalam organisasi Perusahaan Termohon PK, jelas tidak dalam kapasitas sebagai Direksi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Tentang Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan/Termohon PK. Karena bagaimanapun juga yang menjadi pihak dalam perkara ini dari sejak penyusunan gugatan hingga perkara ini memasuki proses PK, maka yang menjadi pihak sebagai Tergugat, Terbanding, Termohon Kasasi dan TERMOHON PK dalam perkara ini adalah PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO), UNIT PELAYANAN DAN JARINGAN DEPOK KOTA. Dengan demikian maka

Hal. 32 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak menjadi wakil atau bertindak mewakili Perseroan disini adalah Direksi atau seorang Advokat yang diberi kuasa khusus untuk itu oleh seorang Direksi dengan menandatangani Surat Kuasa Khusus untuk itu, bukan oleh seorang General Manager, jelas hal itu merupakan bagian dari tipu muslihat/kebohongan yang dilakukan oleh pihak lawan untuk mencari keuntungan melalui perkara ini dengan mengatasnamakan Direksi PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO);

2.6. Bahwa luputnya posisi seorang General Manager PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO), UNIT PELAYANAN DAN JARINGAN DEPOK KOTA, yang dengan leluasa tanpa hambatan mengatasnamakan diri sebagai wakil dari/mewakili Perseroan dalam pengertian mewakili secara ke dalam dan ke luar, seolah-olah jabatan General Manager dalam Perseroan tersebut adalah identik dengan jabatan seorang Direksi/Direktur Perseroan, tanpa diteliti oleh Majelis Hakim dalam perkara ini pada setiap tingkat pemeriksaan apakah sesuai atau tidak dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas/PT, hal itu jelas merupakan sebuah aksi tipu muslihat yang dilakukan oleh berkompeten. Kebohongan dan tipu muslihat pihak lawan ini bukan saja berhasil mengecoh Pihak Penggugat, Pembanding, Pemohon Kasasi dan PEMOHON PK, akan tetapi juga telah berhasil mengecoh Majelis Hakim dari seluruh tingkat pemeriksaan sampai dengan perkara ini diputus dan sekarang masuk dalam pemeriksaan tingkat PK;

2.7. Bahwa dengan demikian maka menjadi sangat jelas dan beralasan bahwasannya Putusan Kasasi dalam perkara No 2188 K/PDT/2008 tertanggal 12 Juni 2009 harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya karena baik Pihak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/PEMOHON PK, maupun Majelis Hakim seluruh tingkat pemeriksaan perkara ini telah dibohongi melalui tipu muslihat pihak lawan dalam perkara ini yang diketahui setelah perkara diputus berupa Surat Kuasa yang diberikan kepada Kuasa Hukum untuk mewakili Tergugat/Terbanding dan Termohon Kasasi dalam perkara a'quo tidak

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh seorang Direksi PT. PLN akan tetapi diberikan oleh seorang manager PT. PLN yang bukan menjadi wewenangnya;

3. BEGITU PULA DENGAN ALASAN APABILA DALAM SUATU PUTUSAN TERDAPAT SUATUKEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA, TIDAK TERLEPAS DARI ADANYA BUKTI BARU YANG BERSIFAT MENENTUKAN DIATAS, YANG TERNYATA SALING KAIT SATU DENGAN YANG LAIN.

- 3.1. Putusan perkara a'quo telah didasarkan pada satu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata baik yang menyangkut keberadaan principal Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang memberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya dalam perkara a'quo bukanlah berasal dari pihak Direksi, maupun menyangkut penilaian tentang tanggung jawab Pihak Kedua/PEMOHON PK dalam perjanjian jual-beli tenaga listrik pasal 12;

- 3.2. Apabila kita mencermati rangkaian perjalanan perkara ini, dimana dari sejak awal kehadiran Tergugat, Terbanding, Termohon Kasasi dalam perkara a'quo, hanya dihadiri/diwakili oleh seorang manager dengan memberi kuasa kepada Sarjana Hukum sebagai Kuasa Hukum tanpa dijelaskan apakah Kuasa Hukum itu sebagai Pegawai dari Kantor Termohon Peninjauan Kembali untuk mewakilinya dalam persidangan perkara ini. Padahal menurut Undang-Undang Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan yang merupakan hukum positif bagi Perseroan dengan tegas mengatur bahwa hanya seorang Direksilah yang berhak bertindak mewakili Perseroan secara di dalam dan di luar Pengadilan. Artinya jika Perseroan digugat, maka orang/instrument atau organ Direksi menjadi pihak satu-satunya yang berkompeten untuk mewakili Perseroan di muka Pengadilan atau jika dia berhalangan maka Direksi atas nama Perseroan dapat menunjuk seorang atau lebih Pengacara untuk bertindak mewakilinya, tetapi bukanlah seorang manager yang mewakili atau mewakilkan lagi kepada seorang kuasa hukum dari Para Sarjana Hukum dari Kantor Termohon PK, khusus untuk itu, seperti halnya yang terjadi dalam perkara a'quo;

- 3.3. Bahwa keberadaan seorang manager yang mewakilkan kepada seorang Pengacara atau lebih, guna mewakili Perseroan dalam perkara ini,

Hal. 34 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



tanpa pernah Majelis Hakim menanyakan apakah keberadaannya sudah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan siapa yang berhak mewakili Perseroan di muka Pengadilan, hal ini jelas merupakan suatu kekeliruan atau kekhilafan hakim yang nyata yang implikasi hukumnya sangat luas terutama mengakibatkan posisi Tergugat, Terbanding, Termohon Kasasi dan TERMOHON PK dalam perkara a'quo dianggap tidak pernah hadir untuk membela segala kepentingannya, sehingga dengan demikian terhadap gugatan rekonsensinya yang dikabulkan itupun harus dinyatakan batal demi hukum, karena dari sejak awal dianggap tidak pernah ada karena memang tidak ada Keputusan Rapat Dewan Direksi Perseroan PT. PLN yang meminta atau menugaskan kepada seorang managernya untuk mewakili dan mengajukan gugatan rekonsensi;

- 3.4. Bahwa oleh karena itu, alasan PEMOHON PK bahwasannya terhadap Putusan Perkara ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dari Hakim jelas telah terbukti, karena Majelis Hakim pada semua tingkat pemeriksaan (termasuk Mahkamah Agung) tidak pernah memeriksa keabsyahan keberadaan Kuasa hukum TERMOHON PK dalam pemeriksaan oleh Majelis Hakim pada tingkat sebelumnya dan telah meloloskan begitu saja seorang Manager Perseroan, mengatasnamakan diri sebagai Wakil Perseroan, tanpa Majelis Hakim pada seluruh tingkat pemeriksaan meneliti Anggaran Dasar Perseroan dan mempertanyakan legalitas seorang Manager mewakili Perseroan menunjuk kuasa hukum untuk bertindak mewakili Perseroan di muka Pengadilan sehingga dengan demikian putusan perkara kasasi No. 2188 K/Pdt/2008, tertanggal 12 Juni 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 315/PDT/2007/PT.BDG tertanggal 3 Januari 2008, jo. Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 35/PDT.G/2006/PN.DPK tertanggal 23 April 2007, harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
- 3.5. Bahwa untuk itu dalam pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali ini, PEMOHON PK, meminta kepada Majelis Hakim PK agar meninjau kembali Putusan Kasasi No.2188 K/Pdt/2008, tertanggal 12 Juni 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 315/PDT/2007/PT.BDG

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Januari 2008, jo. Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 35/PDT.G/2006/PN.DPK tertanggal 23 April 2007, dan selanjutnya mengabulkan Gugatan Penggugat/PEMOHON PK untuk seluruhnya dan menolak seluruh gugatan Rekonpensi dari Termohon PK;

3.6. Bahwa oleh karena itu seluruh alasan dan bukti-bukti PEMOHON PK dalam proses persidangan baik di dalam perkara gugatan di pengadilan Negeri Depok No. 35/PDT.G/2006/PN.DPK, perkara banding di Pengadilan Tinggi Bandung No. 315/PDT/2007/PT.BDG. maupun proses kasasi di Mahkamah Agung R1 No. 2188 K/PDT/2008 mohon dianggap sudah tercakup di dalam memori PK ini dan/atau dijadikan alasan dalam proses PK ini terkait dengan tuntutan PEMOHON PK agar Mahkamah Agung dalam pemeriksaan PK mengabulkan seluruh gugatan PEMOHON PK dalam perkara ini;

3.7. Bahwa baik *judex factie* maupun Mahkamah Agung dalam pemeriksaan perkara ini telah keliru menafsirkan dan/atau keliru memberi arti tentang bunyi pasal 12 Perjanjian Jual-Beli Listrik antara PEMOHON PK dan Termohon PK, sebagaimana dapat dibaca dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung RI No.2188 K/PDT/2008 halaman 26, 27 yaitu menyangkut tanggung jawab Pihak Kedua yang berbunyi : "PIHAK KEDUA WAJIB MENJAGA INSTALASI ATAU PERALATAN MI UK PIHAK PERTAMA YANG TERDAPAT DI AREAL TANAH DAN ATAU BANGUNAN MILIK PIHAK KEDUA AGAR INSTALASI ATAU PERALATAN DIMAKSUD SELALU DALAM KEADAAN BAIK". Terhadap tanggung jawab ini PEMOHON PK melalui tenaga security PT. SUMBER WARIIH SEJAHTERA telah ditugaskan untuk menjaga seluruh asset Perusahaan terleb/h-lebih dan terutama Instalasi milik Pihak Pertama/TERMOHON PK mengingat begitu penting dan vitalnya Instalasi milik Pihak Pertama dalam usaha Perusahaan Pihak Kedua/PEMOHON PK. Oleh karena justru selama ini yang boleh masuk ke dalam Instalasi Pihak Pertama hanyalah petugas dari Pihak Pertama/ Termohon PK, karena hanya petugas dari Termohon yang memiliki keahlian dan keberanian untuk memasuki dan bongkar/ membuka Instalasi milik Pihak Pertama/TERMOHON PK tsb;

Hal. 36 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.8. Bahwa masyarakat awam/yang tidak memiliki keahlian dalam dunia perlistrikan tidak akan mungkin berani memasuki areal Instalasi Listrik milik Pihak Pertama/TERMOHON PK dan mengutak-atik/menyentuh peralatan Pihak Pertama (juga mengandung resiko kematian seketika apabila salah mengutak-atik bagian-bagian tertentu dari Instalasi itu. Faktanya ialah selama Ini yang boleh masuk dan secara *routine masuk ke* dalam instalasi *milik* Pihak Pertama/TERMOHON PK hanyalah petugas dari Pihak Pertama/TERMOHON PK yang bebas keluar masuk untuk membuka, mengontrol bahkan ingin mengganti peralatan yang dianggap sudah tidak *layak pakai*. Artinya PEMOHON PK atau siapapun juga termasuk Majelis Hakim Mahkamah Agung RI harus menempatkan petugas Instalasi Pihak Pertama/TERMOHON PK sebagai orang pertama yang harus dicurigai sebagai penyebab/pelaku dalam merusak Instalasi *milik* Pihak Pertama/TERMOHON PK dengan motif sakit hati karena tidak diberi uang tip atau merekayasa untuk dijadikan proyek pemerasan atau karena sebab-sebab lainnya yang sangat mungkin hanya bisa dilakukan oleh petugas Pihak Pertama/Termohon PK;
- 3.9. Bahwa disinilah persoalan pembuktian tentang siapa yang merusak dan siapa yang menyebabkan kerugian bagi Pihak Pertama dan Pihak Kedua harus dicari melalui suatu proses pidana, karena hal ini jelas merupakan tindak pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu secara pidana sebelum menuntut tanggung jawab secara perdata. Sudah menjadi rahasia umum bahwa *praktek-praktek* rekayasa atau kerja sama antar petugas lapangan untuk menciptakan proyek yang merugikan konsumen dengan modus OPAL yang berujung pada pemerasan *lohadap konsumen terutama di Perusahaan-Perusahaan, seringkali terjadi dan* diselesaikan secara ilegal antara masyarakat konsumen dengan petugas lapangan yang bukan saja merugikan Negara tetapi juga konsumen;
- 3.10. Bahwa oleh karena itu dengan tidak dipertimbangkannya aspek kondisi real dilapangan dan juga siapa-siapa saja yang secara rutin masuk ke dalam Instalasi milik Pihak Pertama/Termohon Kasasi, membawa peralatan untu membuka, memeriksa dan menyelidiki, mengganti yang

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



rusak karena dimakan usia, kena petir atau sebab lain adalah hanyalah petugas dari Pihak Pertama/Termohon PK, sehingga factor kejujuran, kompetensi, itikad baik dan tanggung jawab moral dari petugas lapangan Pihak Pertama/TERMOHON PK harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum dalam kasus ini, siapa yang melakukan dan menjadi tanggung jawab hukum siapakah, melalui proses pidana terlebih dahulu. Dengan demikian maka terlalu pagi/premature dan merupakan sebuah kekeliruan/kekhilafan hakim apabila menilai dan menjatuhkan tanggung jawab terhadap kerusakan Instalasi Pihak Perama/TERMOHON PK di tempat Pihak Kedua/PEMOHON PK semata-mata hanya membaca teks secara harafiah ketentuan pasal 12 Perjanjian jual-beli tenaga listrik;

3.11. Bahwa Majelis Hakim seharusnya juga ikut mempertimbangkan secara cermat seberapa jauh beban tanggung jawab yang dimaksudkan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua di dalam Perjanjian Jual-Beli tenaga listrik, apakah termasuk juga kerusakan sel-sel terkecil di dalam peralatan/Instalansi yang justru di luar jangkauan pengetahuan Pihak Kedua, apalagi standar pembuatan dan proses perjanjian jual-beli tenaga listrik antara Pihak Pertama dan/atau antara PLN dengan konsumen, selalu menempatkan konsumen pada pihak yang tidak berdaya/tidak memiliki posisi tawar yang setara dalam perjanjian dan tidak mempunyai punya hak untuk merundingkan syarat-syarat perjanjian itu sendiri. Oleh karena itu melalui proses pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali ini diharapkan menjadi forum untuk memperbaiki kinerja Pihak Pertama dan sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen secara lebih bertanggung jawab karena mati hfdupnya TERMOHON PK adalah dari konsumen pelanggan termasuk dari PEMOHON PK;

3.12. Bahwa sebagai sebuah industry kecil yang mempekerjakan buruh-buruh kecil dalam jumlah yang relative besar, sesungguhnya tindakan Termohon PK, selaku Pihak Kedua dalam perjanjian jual-beli tenaga listrik sangat tidak adil karena pemutusan sementara tetapi tidak ada batas waktunya bahkan berlangsung hingga saat ini sebagai tindakan

Hal. 38 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



yang tidak bijak, tidak adil, arogan dan sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan faktor sosial lainnya, pada hal ketika terjadi pemutusan sementara dan sempat terjadi negosiasi, PEMOHON PK karena posisi tawarnya tidak memadai atau tidak setara, sudah menawarkan sebuah solusi dengan cara membayar secara angsur nilai kerugian versi TERMOHON PK dengan harapan agar tenaga listrik di Perusahaan PEMOHON PK tetap berfungsi, akan tetapi TERMOHON PK tetap menolak solusi apapun kecuali membayar sekaligus dan seketika itu juga;

3.13. Bahwa tindakan pemutusan sementara tanpa batas waktu yang dilakukan oleh Termohon Pk sebagaimana telah diuraikan diatas, jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Pemohon PK, oleh karena itu Termohon PK harus menanggung segala kerugian Pemohon PK, kerugian mana bukan saja pada angka kerugian yang telah dikemukakan dalam petitum gugatan akan tetapi juga akan bertambah selama 5 tahun (dari Bulan Nopember Tahun 2005 s/d sekarang/ yaitu Bulan Nopember 2010 sudah 5 tahun) atau sudah 60 bulan dan akan bertambah terus sampai dengan putusan dalam perkara PK ini diputus dan diberitahukan kepada para pihak, kerugian mana hingga Nopember 2010 diperhitungkan sebagai berikut yaitu : Rp. 138.960.000. x 60 bulan = Rp. 8337.600.000 (Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan akan bertambah terus setiap bulannya setelah Permohonan PK ini didaftarkan s/d Permohonan PK ini diputus yang nilainya akan dihitung kemudian dan harus dibayar secara tunai dan seketika, selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah putusan dalam perkara PK ini diterima/diberitahukan kepada Termohon PK;

3.14. Bahwa untuk itu sangat beralasan apabila Majelis Hakim PK dapat juga membaca uraian PEMOHON PK baik di dalam memori banding maupun memori kasasi dalam perkara a'quo serta uraian dalam gugatan sebagaimana sudah dicantumkan dalam putusan yudex factie, karena menurut PEMOHON PK dalam putusan perkara ini, baik yudex factie maupun yudex yuris/Majelis Hakim Kasasi telah memutus perkara a'quo atas dasar kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan dan

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena :

Bahwa bukti baru (novum) berupa Anggaran Dasar PT. PLN (Persero), bukan merupakan bukti baru yang bersifat menentukan yang dimaksud dalam pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, karena sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, sehingga masyarakat atau semua orang sudah mengetahui;

Bahwa dalam putusan Judex Juris maupun Judex Facti juga tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu keliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : YURDIANTO tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **YURDIANTO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Pninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 40 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **14 November 2012** oleh H. Suwardi, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nini Eva Yustina, SH., M.Hum. .Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

Ketua Majelis:

ttd.

H. Suwardi, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Nini Eva Yustina, SH., M.Hum.

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3.Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp.</u>	<u>2.489.000,-</u> +
J u m l a h	Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG -RI

a.n. Panitera

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH)

NIP. 196103131988031003

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 514 PK/Pdt/2012